



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : a. Bahwa perubahan sistem Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan irigasi ;
- b. Bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan air irigasi secara tepat guna diperlukan adanya pengelolaan irigasi di tingkat usaha tani dengan efisien, adil dan merata ;
- c. Bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan irigasi di Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG IRIGASI

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi ;
- f. Air, adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat ;
- g. Sumber air, adalah tempat/wadah air baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah ;
- h. Irigasi, adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak ;
- i. Daerah Irigasi, adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ;
- j. Jaringan Irigasi, adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya ;
- k. Jaringan Utama, adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk / Primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap ;
- l. Jaringan Tersier, adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier ;
- m. Petak Irigasi, adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi ;
- n. Petak Tersier, adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama ;
- o. Penyediaan Air Irigasi, adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian ;
- p. Pembagian air irigasi, adalah penyaluran air dalam jaringan utama ;
- q. Pemberian Air Irigasi, adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuartier ;
- r. Penggunaan Air Irigasi, adalah pemanfaatan air di lahan pertanian ;
- s. Pembuangan/Drainase, adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu ;

- t. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat HIPPA, adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani secara demokratis ;
- u. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GHIPPA adalah wadah kelembagaan dari sejumlah HIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder ;
- v. Induk Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IHIPPA adalah wadah kelembagaan dari sejumlah GHIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer ;
- w. Komisi Irigasi, adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, HIPPA tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pengawas irigasi lainnya pada wilayah kerja Kabupaten yang bersangkutan ;
- x. Forum Koordinasi Daerah Irigasi, adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama ;
- y. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air disungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya ;
- z. Waduk Lapangan atau Embung, adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan ;
- aa. Pengelolaan Irigasi, adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi ;
- bb. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, adalah kegiatan pengelolaan air dan jaringan irigasi meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik ;
- cc. Pengamanan Jaringan Irigasi, adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi ;
- dd. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula ;
- ee. Peningkatan Jaringan Irigasi, adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi ;
- ff. Manajemen Asset Irigasi, adalah kegiatan pengelola asset jaringan irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan asset irigasi dan evaluasi ;
- gg. Audit Pengelolaan Irigasi, adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen asset irigasi ;
- hh. Pejabat yang berwenang, adalah pejabat Pemerintah Kabupaten yang berwenang mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan dibidang irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- ii. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten kepada HIPPA/GHIPPA/IHIPPA untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya ;

- jj. Hak guna air irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada HIPPA, GHIPPA, IHIPPA, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya ;
- kk. Izin pengambilan air irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi ;
- ll. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan, dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati ;
- mm. Daerah pengaliran sungai, adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografi yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut, termasuk di bawah cekungan air tanah ;
- nn. Garis sempadan air, adalah tanah yang di batasi oleh garis sempadan yang merupakan batas pengaman bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari pada jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan ;
- oo. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Pasal 3

Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

B A B II PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan menempatkan HIPPA, GHIPPA, IHIPPA sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya ;
- (2) Untuk mencapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan HIPPA, GHIPPA, IHIPPA secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan secara terpadu ;

- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang ;
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan irigasi dan jaringan irigasi didasarkan pada daerah Irigasi ;
- (2) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati ;
- (3) Jaringan irigasi dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disusun dalam sebuah daftar inventarisasi tiap kali untuk masa lima tahun berturut-turut.

Pasal 7

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan fungsi prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan produksi pertanian ;
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan kemampuan ;
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan (embung), mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

B A B III KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 8

- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi Instansi Pemerintah Kabupaten, HIPPA, GHIPPA, IHIPPA atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi ;
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk himpunan petani pemakai air sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan ;
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati membentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

- (4) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten ;
- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 9

Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 10

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada HIPPA, GHIPPA, IHIPPA yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan ;
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada HIPPA, GHIPPA, IHIPPA sesuai dengan wilayah kerja HIPPA, GHIPPA, IHIPPA dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi ;
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada HIPPA, GHIPPA, IHIPPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.

Pasal 11

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, HIPPA, GHIPPA, IHIPPA dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 12

Apabila setelah diserahkan Pengelola Jaringan Irigasi dan kenyataan di lapangan HIPPA, GHIPPA, IHIPPA tidak mampu, Pemerintah Daerah dapat membantu menyelesaikan masalah dan setelah diaudit ternyata tidak layak untuk pengelolaan irigasi maka Pemerintah Daerah mengambil kembali pengelolaan irigasi tersebut.

Pasal 13

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V
PEMBERDAYAAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan himpunan petani pemakai air melalui penguatan dan peningkatan kemampuan himpunan petani pemakai air ;
- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitas kepada HIPPA, GHIPPA, IHIPPA, yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis ;
- (3) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan HIPPA, GHIPPA, IHIPPA yang menyebabkan tidak berfungsinya HIPPA, GHIPPA, IHIPPA sebagai pengelola irigasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan HIPPA tersebut ;
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Daerah berdasarkan Kebijakan Nasional sebagai pengaturan lebih lanjut tentang Pemberdayaan HIPPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 15

Segala aktifitas di dalam Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) akan memperhatikan aspek gender dalam setiap aktifitasnya, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya setempat dan tahap perkembangan serta kemanfaatannya.

B A B VI
POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama
Hak Guna Air Irigasi

Pasal 16

- (1) Hak guna air irigasi diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada HIPPA, GHIPPA, IHIPPA tingkat daerah irigasi, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan ;
- (2) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya ;
- (3) Hak guna air irigasi selain petani diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 17

- (1) Hak guna air diberikan dalam bentuk izin pengambilan air ;
- (2) Izin pengambilan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada HIPPA, GHIPPA, IHIPPA, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya ;

- (3) Pemegang izin pengambilan air diluar HIPPA,GHIPPA, IHIPPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada, setelah menandatangani kesepakatan dengan HIPPA,GHIPPA, IHIPPA melalui Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, HIPPA,GHIPPA, IHIPPA dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 18

Pengaturan dan penetapan izin pengambilan air irigasi untuk Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 19

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya ;
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah mengusahakan penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi ;
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi ;
- (4) Bila terjadi kebakaran atau bahaya umum lainnya air irigasi diutamakan untuk menanggulangi bahaya dimaksud.

Pasal 20

- (1) Perencanaan Tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Komisi Irigasi berdasarkan usulan HIPPA,GHIPPA, IHIPPA dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya sesuai dengan hak guna air irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air irigasi yang diperlukan ;
- (2) Perencanaan Tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di susun pola tanam dan rencana tata tanam agar air yang tersedia dengan jumlah yang terbatas dapat mencukupi kebutuhan bagi usaha pertanian di tetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya ;
- (3) Penyediaan air irigasi berdasarkan Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh HIPPA,GHIPPA, IHIPPA dan khusus untuk penyediaan air irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna ditetapkan oleh Bupati ;
- (4) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai hak guna air yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan ;
- (5) Pompanisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (6) Pada kondisi ketersediaan air terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

Pasal 21

- (1) Mengubah penggunaan tanah menjadi tanah persawahan baru atau sebaliknya di dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin ;
- (2) Suatu daerah irigasi dapat dinyatakan tertutup untuk perluasan tanah persawahan baru bila persediaan air irigasi hanya cukup untuk tanah-tanah yang telah terdaftar ;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati setelah diadakan musyawarah antara Komisi Irigasi dengan yang berkepentingan.

Bagian Ketiga Pembagian Dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 22

- (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh HIPPA, GHIPPA, IHIPPA ;
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara HIPPA, GHIPPA, IHIPPA dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi ;
- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh HIPPA, GHIPPA, IHIPPA tingkat daerah irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal persediaan air irigasi tidak mencukupi untuk pemberian air secara serempak keseluruhan jaringan irigasi, dengan memperhatikan keadaan air, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten merencanakan aturan giliran ;
- (2) Tanggal mulai berlakunya aturan giliran dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Komisi Irigasi.

Pasal 24

Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan yang telah ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

- ## Pasal 26

- ## Pasal 27

Pasal 28

- (1) Tahun irigasi untuk setiap jaringan irigasi dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna sesuai dengan rencana tata tanam ditetapkan dalam 2 (dua) masa irigasi, yaitu masa irigasi musim hujan dan masa irigasi musim kemarau ;
- (2) Pada masa irigasi musim hujan yang mendapat air irigasi adalah :
 - Padi rendengan termasuk pembibitan beserta persiapannya ;
 - Tanaman padi gadu izin sepanjang tanaman ini masih membutuhkan air ;
 - Tebu bibit ;
 - Semua penggunaan air yang telah mendapat izin.
- (3) Pada masa irigasi musim kemarau yang mendapat air irigasi adalah :
 - Padi gadu ijin termasuk pembibitan beserta persiapannya ;
 - Tanaman tebu muda ;
 - Tanaman polowijo termasuk tanaman padi gadu tidak izin, yang hak atas airnya disamakan dengan polowijo ;
 - Tanaman di luar tanah sorotan yang ditetapkan yang ada izinnya ;

- Padi rendengan yang dimajukan termasuk pembibitan beserta persiapannya ;
- Semua penggunaan air yang telah mendapatkan izinnya.

Pasal 29

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan ;
- (2) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Bagian Keempat Penggunaan Air Irigasi

Pasal 30

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh HIPPA ;
- (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu daerah irigasi, HIPPA, GHIPPA, IHIPPA menunjuk petugas pembagi air.

Pasal 31

- (1) Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industri harus mendapat persetujuan dari HIPPA, GHIPPA, IHIPPA ;
- (2) Penggunaan air irigasi untuk tanaman industri yang telah mendapat izin diatur oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengutamakan kepentingan irigasi untuk tanaman pangan ;
- (3) Bilamana debit air irigasi tidak mencukupi untuk dapat memenuhi keperluan tanaman industri dan tanaman lain secara bersamaan dan merata penggunaan air dapat diatur secara bergilir.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 32

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknis irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan ;
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (3) HIPPA,GHIPPA, IHIPPA dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam
Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 33

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air bawah tanah untuk kepentingannya harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 34

- (1) Rencana induk pengembangan irigasi Kabupaten disusun berdasarkan atas rencana pengembangan sumberdaya air dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan pelestarian sumberdaya air yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri ;
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor, antar wilayah dan antara Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan petani serta pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 35

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) ;
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan baru jaringan irigasi utama berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat ;
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab HIPPA di wilayah kerjanya ;
- (4) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di luar wilayah kerja HIPPA,GHIPPA, IHIPPA berdasarkan kesepakatan dengan HIPPA,GHIPPA, IHIPPA dan masyarakat setempat ;
- (5) HIPPA,GHIPPA, IHIPPA memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di wilayah kerjanya berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat ;

- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pengembangan jaringan dan perluasan areal irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berdasarkan kesepakatan dengan HIPPA,GHIPPA, IHIPPA dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian ;
- (7) Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan atau jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1).

Pasal 36

HIPPA,GHIPPA, IHIPPA, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluannya setelah memperoleh izin pengambilan air dari Bupati.

B A B VIII OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 37

- (1) HIPPA,GHIPPA, IHIPPA memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya ;
- (2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna, HIPPA,GHIPPA, IHIPPA melakukan koordinasi dengan para pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi ;

13

- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 38

Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh HIPPA,GHIPPA, IHIPPA, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 39

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, HIPPA,GHIPPA, IHIPPA, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya ;

- (2) Untuk dapat mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, diatas maupun yang melintasi saluran irigasi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang ;
- (3) Penguasaan sebidang tanah yang letaknya lebih rendah, wajib membiarkan air yang secara alamiah mengalir dari bidang tanah lain yang letaknya lebih tinggi ;
- (4) Penguasaan sebidang tanah yang letaknya lebih tinggi atau lebih rendah tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air secara alamiah sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi tetangganya ;
- (5) Perubahan ketinggian sebidang tanah harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, HIPPA,GHIPPA,IHIPPA, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan yang diukur dari batas luar badan saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud ;
- (2) Untuk menghindari kehilangan air, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
- (3) Dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah ;
- (4) Garis sempadan air untuk bangunan di ukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 5 Meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ M}^3 / \text{detik}$ atau lebih ;
 - b. 3 Meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 1 s/d $4 \text{ M}^3 / \text{detik}$;
 - c. 2 Meter saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan kurang dari $1 \text{ M}^3 / \text{detik}$.
- (5) Garis sempadan air untuk pagar, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 3 Meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ M}^3 / \text{detik}$ atau lebih ;
 - b. 2 Meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 1 s/d $4 \text{ M}^3 / \text{detik}$;
 - c. 1 Meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan kurang dari $1 \text{ M}^3 / \text{detik}$.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan jaringan irigasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B A B IX REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN

Pasal 41

- (1) HIPPA,GHIPPA, IHIPPA memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya ;
- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain memberikan bantuan dan fasilitas rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan permintaan dari HIPPA,GHIPPA, IHIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian ;
- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan ;
- (4) Perubahan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat izin Bupati.

B A B X INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

Pasal 42

- (1) Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan / pendataan fisik, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi ;
- (2) Inventarisasi daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi ;
- (3) Pemerintah Daerah bersama HIPPA,GHIPPA, IHIPPA melakukan inventarisasi daerah irigasi yang berada di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Daerah menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya ;
- (5) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) setiap akhir tahun.

B A B XI AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Daerah dan HIPPA,GHIPPA, IHIPPA ;
- (2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan didampingi oleh HIPPA,GHIPPA, IHIPPA.

B A B XII
MANAJEMEN ASET IRIGASI

Pasal 44

- (1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi irigasi ;
- (2) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah maupun belum diserahkan, di susun oleh Pemerintah Daerah bersama HIPPA, GHIPPA, IHIPPA dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan dibahas oleh Komisi Irigasi ;
- (3) Rencana manajemen aset jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali ;
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi manajemen aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memperbaharui rencana manajemen aset.

B A B XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh HIPPA, GHIPPA, IHIPPA di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri ;
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten dengan HIPPA, GHIPPA, IHIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian ;
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi Daerah untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pengelolaan irigasi ;

- (2) HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada Komisi Irigasi ;
- (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Daerah ditentukan oleh Komisi irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparan ;
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi ;
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Daerah sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi Kabupaten.

B A B XIV KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, melakukan pemberdayaan HIPPA, GHIPPA, IHIPPA, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dan mendukung peningkatan pendapatan petani ;
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 49

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya pencetakan lahan beririgasi baru, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri ;
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

B A B XV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi ;
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan dan pengamanan terhadap sarana/prasarana jaringan irigasi, serta menegakkan peraturan perundang-undangan bidang irigasi yang berlaku.

Pasal 51

HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

B A B XVI
LARANGAN-LARANGAN

Pasal 52

- (1) HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan ;
 - b. Mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan pompa kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;
 - c. Mengambil bahan-bahan galian, berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi dengan alat-alat mekanis dan atau dalam jumlah yang besar, kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;
 - d. Menggembalakan, menambatkan atau menahan ternak atau hewan pemamah biak dan babi pada bangunan-bangunan pengairan atau diluar bangunan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk kedalamnya ;
 - e. Membuang benda-benda padat dan benda-benda cair yang kotor dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah urutannya ;
 - f. Membuat galian atau membuat selokan-selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya ;
 - g. Merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan-bangunannya ;
 - h. Menanami pada tangkis-tangkis saluran, berm dan saluran-saluran ;
 - i. Menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya air dengan cara apapun ;
 - j. Menempatkan atau membangun seluruh bangunan apapun, memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk bangunan ;
 - k. Membuat pagar-pagar tetap (permanen), memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk pagar ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j dan k, berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang didarat untuk keperluan irigasi ;
- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada bangunan jaringan irigasi atau bangunan pelengkap.

B A B XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;

B A B XVIII PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, dapat dipertanggungjawabkan ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 53 Tahun 1996 tentang Irigasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

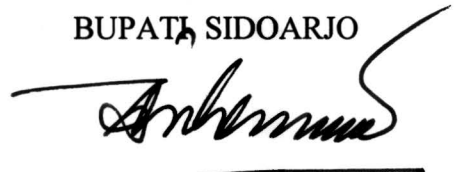
Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 28 Pebruari 2004

BUPATI, SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 1
MARET 2004 NOMOR 3 TAHUN 2004 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O



Drs. MOCH. ROCHANI, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 923